



**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH MALIYAH  
(Studi Kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida  
Kabupaten Indragiri Hulu)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum*



**OLEH:**

**BILLY AULIA FATKHURACHMANSYAH**  
**NIM. 12020413749**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/ 1445 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)”** yang ditulis oleh :

Nama : Billy Aulia Fathkurachmansyah  
 NIM : 12020413749  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Mei 2024**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Johari, M.Ag  
 NIP.196403201991021001

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak  
 NIP.198002262009121002.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)**” yang ditulis oleh :

Nama : Billy Aulia Fatkhurachmansyah  
NIM : 12020413749  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis , 4 Juli 2024  
Tanggal : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Rahman Alwi, M,Ag**

Sekretaris  
**Afrizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri Sayuti, M,Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Rivai, M,Ag**



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIM 3924010062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Billy Aulia Fathkurachmansyah  
 NIM : 12020413749  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangko, 09 Desember 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Judul Disertasi/ Thesis/ Skripsi/ Karya Ilmiah lainnya\*:

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



**BILLY AULIA FATHKURACHMANSYAH**

NIM : 12020421505

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Billy Aulia Fatkhurachmansyah (2024): Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Maliyah (Studi Kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)**

Penelitian ini di latarbelakangi dari pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Seresam. Dalam pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagian belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Contoh permasalahannya yaitu dalam kurun 5 tahun terakhir desa hanya mampu merealisasikan beberapa pembangunan saja, masyarakat masih belum paham dan mengerti akan peran dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung semua aspirasi dari masyarakatnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana di Desa Seresam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana Desa Seresam oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan berdasarkan Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah terhadap peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan PENGAWASAN pengelolaan dana di Desa Seresam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang diperoleh dari informen dan objek penelitian. Analisis penelitian secara *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Seresam sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perannya dalam pengelolaan pengawasan dana desa sangat penting supaya pengelolaan dapat terarah dan terealisasikan dengan baik serta masyarakat dapat memasakannya manfaatnya. Menurut tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Seresam sudah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar serta diawasi secara langsung agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

**Kata Kunci : Pengawasan, Pengelolaan, Dana Desa, Fiqh Siyasah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'ailaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* *rabbil'alamiin*, Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT., dengan rahmat, nikmat dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan. Atas berkah Allah SWT., penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)”** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar tingkatan sarjana pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam yang tak akan lupa untuk dipanjatkan bagi pencetus cahaya terang disejarah kehidupan dimuka bumi, yakni Nabi besar baginda Muhammad SAW yang juga memberikan syafaatnya kepada manusia serta memberi pengajaran semua hal baik untuk perkembangan manusia kedepannya secara terus menerus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Dengan begitu dalam kesempatan ini dengan segala hormat penulis panjatkan serta dengan serendah-rendahnya kerendahan hati penulis sangat berterimakasih kepada pihak yang memberi dukungan atau bantuan kepada:

1. Kepada Ayahanda Wardana S.Pd.SD dan Ibunda Yanti Rachmayanti selaku orang tua yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengeorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rekor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mencapai visi dan misinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawwardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani , M.Ag dan seluruh jajarannya
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi M.A dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr Muhammad Albahi.,SE.,M.Si.Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan kesempatan dan arahan untuk membuat skripsi dengan baik dan juga selayaknya benar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan masukan, waktu dan juga bimbingan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan serta waktunya dengan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas dan layanan yang baik untuk melakukan studi kepastakaan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Rusba selaku kepala Desa Seresam serta seluruh jajaran Perangkat Desa dan Bapak Mardona, S.S serta seluruh jajaran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seresam yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penelitian skripsi bagi penulis.
10. Serta yang terhormat untuk semua teman-teman, kakak tingkat, adek tingkat dalam masa perkuliahan maupun yang tidak ada kaitannya tetapi telah berkolaborasi dengan penulis dalam hal pengalaman dan sebagainya, sehingga terselesaikanya skripsi yang telah dibuat penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, Mei 2024  
Penulis

**Billy Aulia Fatkhurachmansyah**  
**Nim 12020413749**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** ..... iv

**KATA PENGANTAR**..... v

**DAFTAR ISI**..... ix

**DAFTAR TABEL** ..... xi

**BAB I PENDAHULUAN**

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Batasan Masalah..... 9

    C. Rumusan Masalah ..... 10

    D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 10

**BAB II KAJIAN TEORI**

    A. Kerangka Teoritis ..... 12

    B. Kajian Terdahulu ..... 25

**BAB III METODE PENELITIAN**

    A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 28

    B. Lokasi Penelitian ..... 29

    C. Subjek dan Objek Penelitian ..... 29

    D. Sumber Data ..... 29

    E. Informan ..... 30

    F. Teknik Pengumpulan Data ..... 31

    G. Teknik Analisis Data ..... 32

    H. Sistematis Penulisan ..... 32

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

    A. Gambaran Umum Tempat Penelitian..... 35

    B. Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seresam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..... 43


    C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Seresam ..... 58

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Fiqh Siyasaah Maliyah Terhadap Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa S .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>




UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR TABEL**

Tabel IV. 1	Penyusunan APBDes .....	46
Tabel IV. 2	Penyusunan Perubahan APBDes .....	48
Tabel IV. 3	Perencanaan Pendapat APBDes .....	50
Tabel IV. 4	Pelaksanaan APBDes.....	51
Tabel IV. 5	Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa .....	54
Tabel IV. 6	Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerdayaan Masyarakat Desa .....	55
Tabel IV. 7	Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.....	55



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa

<sup>1</sup> Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5587).

dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi dan kepala dusun).<sup>2</sup>

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pasal 26 Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Kepala Desa berwenang dalam menetapkan Peraturan Desa, kemudian Pasal 55 Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintahan Desa.

Salah satu fungsi dari BPD adalah melakukan pengawasan pada kepala desa terutama dalam hal musyawarah desa yang membahas mengenai kegiatan dana desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di tujukan untuk desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten atau Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan pemerintahan, pemberdayaan

<sup>2</sup> Doni Damara, "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun", Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016, Hal.2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang didalamnya melibatkan masyarakat. Dan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 asas-asas pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Banyak sekali kasus-kasus yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan desa di antaranya adalah tidak meratanya pembagian bantuan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, masih adanya ketimpangan sosial, dan adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari masyarakat kepada aparatur desa baik itu RT, RW atau sejenisnya. Semua kasus-kasus yang terjadi tidak lain kebanyakan bersumber dari dana desa. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa korupsi dana desa paling banyak terjadi selama semester I/2020 dimana kasus untuk anggaran desa menempati posisi pertama dengan jumlah kasus 44, diurutkan kedua ada di pemerintahan dengan jumlah kasus 13, pertanahan 13 kasus, transportasi 12 kasus, perbankan 11 kasus, pendidikan 8 kasus, pengairan 7 kasus, pertanian dan sosial kemasyarakatan 6 kasus hingga di posisi terakhir ada di sector kesehatan dengan jumlah 5 kasus.<sup>3</sup>

Dana desa sendiri menurut UU Desa dapat diartikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikirimkan melalui APBD daerah kabupaten atau kota dan selanjutnya

<sup>3</sup> Dimas Jarot Bayu, "Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsidana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020> ((Diakses Pada 03 April 2023,Pukul :20:18).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa tujuan dari adanya dana desa merupakan salah satu bentuk komitmen negara untuk melindungi dan juga memberdayakan masyarakat desa agar kuat, mandiri demoktaris dan juga maju.<sup>4</sup>

Terkadang, tidak jarang bahwa pengelolaan keuangan desa sangat rawan disalahgunakan oleh kepala desa dan/atau perangkat desa. Namun pada kasus di Desa Seresam Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu apabila berkaca dalam kurun 5 tahun terakhir desa hanya mampu merealisasikan beberapa pembangunan saja seperti masjid, kantor desa, dan kantor koperasi desa. Hal tersebut disadari bahwa mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan BPD yang menjalankan fungsi mirip dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Desa, yang saling bekerja sama secara harmonis dalam menciptakan pembangunan yang memajukan desa, sehingga peran BPD sangat strategis dalam menciptakan *check and balances* penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena pentingnya peran BPD dalam pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa, maka

<sup>4</sup> 5KPPN Bukit Tinggi, “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya”, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/datapublikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-danprioritasnya.html> ((Diakses Pada 02 April 2023,Pukul :19:15).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tulisan hukum ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman atas regulasi tugas pokok dan fungsi BPD dalam hal pengawasan atas pengelolaan keuangan desa.

Namun sampai sejauh ini masyarakat masih belum paham dan mengerti akan peran dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung semua aspirasi dari masyarakatnya, yang mana sebenarnya melalui BPD tersebut masalah-masalah yang dihadapi akan tersampaikan kepada pihak-pihak yang sekiranya bisa menanganinya. Sejalan dengan fungsi BPD dalam pengawasan APBDes sangat diperlukan dan juga penting karena bertujuan agar perputaran dana yang terjadi dalam pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan keabsahan dan laporannya.<sup>5</sup>

Islam memang mengajarkan segala hal kebaikan agar hidup kita terasa jauh lebih aman dan tidak terjerumus kedalam hal-hal negatif atau sesat, termasuk dalam menjalan pemerintah suatu daerah. Maka dari itu apabila seseorang ingin mencalonkan menjadi pemimpin disuatu daerah harus memiliki sifat yang *sidiq* (jujur), *tabligh* (penyampai), *amanah* (bertanggung jawab) dan *fatanah* (cerdas).

Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 29 dan An\_Nisa ayat 58

Allah firman sebagai berikut:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

<sup>5</sup> Muhammad Farid Ma'ruf, Peran Pengawasan BPD Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dimasa Pandemi Covid 19, *Publika*, Vol. 9 Nomor 2 (2021), Hal 258 diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/38303/33777/>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.” (Q.S. Al-A’raf:29)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa:58)

Dari kedua surah di atas dapat diartikan bahwa sebagai seorang pimpinan harus menjalankan tugasnya semata-mata karena Allah dan juga sebagai seorang pemimpin harus menjaga amanat yang sudah diberikan kepada dirinya serta harus bersifat adil dalam mengambil sebuah keputusan.

Seorang pemikir politik pertama yang bernama Al-Mawardi memberikan penjelasan tentang mekanisme pemilihan seorang pemimpin. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin harus memiliki dua unsur yaitu, *Ahlu al-Ikhtiyār* atau orang yang berhak untuk memilih, dan *Ahlu al-Imāmahatau* orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara.

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki tujuh syarat berikut:

- 1) Adil
- 2) Memiliki ilmu yang luas
- 3) Sehat pendengaran, mata dan lisan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 4) Sehat badan
- 5) Pandai mengendalikan urusan masyarakat
- 6) Berani dan tegas
- 7) Keturunan quraisy.<sup>6</sup>

Msuyawarah berasal dari Bahasa Arab yaitu *syūra* yang berarti berunding atau beremuk, banyak ulama berpendapat tentang pemahan kata *syūra* ini. Ibnu ‘Arabi berpendapat *syūra* adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara, dan dari masing-masing dari orang diminta pendapatnya sedangkan menurut ar-Raghib *syūra* atau *asy-syūra* sama dengan *al-masyūrah*, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan pendapat kepada yang lain. Sempelnya menimbang suatu pendapat dengan pendapatnya lainnya lalu disepakatin bersama.

Tidak semua masalah bisa di jadikan objek dalam bermusyawarah, musyawarah hanya dapat dilakukan apabila menyangkut keduniawi dan sosial-kemasyarakatan sedangkan masalah agama tidak masuk kedalam objek musyawarah. Akan tetapi para ulama berpendapat bahwa objek musyawarah dari suatu musyawarah yaitu persoalan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW sedangkan persoalan yang nash nya jelas dan tegas tidak menjadi objek musyawarah.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Kasman Bakri dkk, Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah), Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 7 No. 1 (2021), h.13-14.

<sup>7</sup> Ahmad Agis Mubarak, Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol 4, No 2 (2019), h.149-150.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan parlemen atau dewan syuronnya pemerintahan desa. Dalam tinjauan fiqh siyasah legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 Badan Permusyawaratan (BPD) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 ayat 1, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> La Samsu, *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah*, Jurnal Tahkim, Vol XIII No 1 (Juni 2017), h. 158.

<sup>9</sup> Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 ayat 1



Seresam adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas wilayah 100,5 ha dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.521 jiwa. Rata-rata penghasil di Desa Seresam yakni petani, buruh, swasta, karyawan swasta, PNS, dan pedagang. Maka dari itu ekonomi di Desa Seresam dapat dikatakan cukup tinggi. Desa Seresam salah satu desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut untuk mengetahui lebih jauh dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat suatu judul penelitian tentang **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DTINJAU DARI FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang diteliti yaitu: pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ditinjau dari fiqh siyasah maliyah (studi kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana di Desa Seresam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana Desa Seresam oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana di Desa Seresam?

**D. Tujuan dan Manfaat Masalah**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Seresama
  - b. Untuk menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana Desa Seresam oleh Badan Permusyawaratan Desa



- c. Untuk menjelaskan Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam melakukan Pengawasan pengelolaan dana di Desa Seresam.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan penggunaan dana di Desa Seresam.
- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran untuk Almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Pengawasan

###### a. Pengertian Pengawasan

Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian pengawasan diantaranya sebagai berikut:

Menurut Djati Julitriarsa dan John Suprihantoro, “pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan”

Menurut pendapat M. Manullang “pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan semula, sedangkan menurut T. Hani Handoko “proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai”

Dari paparan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berada dalam tanggung jawab nya berada dalam keadaan yang sesuai dengan rencana atau tidak.<sup>11</sup>

#### b. Jenis-jenis Pengawasan

Pengawasan memiliki berbagai macam jenisnya diantaranya sebagai berikut:

- a) Pengawasan menurut pelaksanaannya
  - Pengawasan internal, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak organisasi itu sendiri
  - Pengawasan eksternal, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak luar organisasi.
- b) Pengawasan menurut cara melaksanakannya
  - Pengawasan langsung, yakni pengawasan yang dilakukan secara langsung ditempat kegiatannya.
  - Pengawasan tidak langsung, yakni pengawasan yang dilakukan dengan cara menerima laporan-laporan yang dibuat.
- c) Pengawasan menurut waktunya
  - Pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan.
  - Pengawasan yang dilaksanakan saat kegiatan berjalan.
  - Pengawasan yang dilaksanakan sesudah kegiatan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hetty Fitria Rahmawati,"Peranan pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai dikantor informasi dan komunikasi kabupaten karanganyar", (Surakarta: UNS,2007), h. 26-27.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 27-29.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Prinsip-prinsip Pengawasan

Pengawasan memiliki beberapa kegiatan untuk membuat segala penyelenggara kegiatan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dapat berlangsung dan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan.

Menurut Djati Julitriaarsa dan dan John Suprihantoro, pengawasan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Adanya rencana tertentu dalam pengawasan
- b) Adanya pemberian instruksi atau perintah serta wewenang kepada awahan
- c) Dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan
- d) Dapat segera dilaporkan adanya berbagai bentuk penyimpangan.
- e) Pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis dan ekonomis
- f) Dapat merefleksikan pola organisasi
- g) Dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif yakni segera mengetahui apa yang salah, dimana terjadinya kesalahan tersebut sertamengetahui apa yang salah, dimana terjadinya kesalahan tersebut serta siapa yang bertanggung jawab.siapa yang bertanggung



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut:

- a) Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b) Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan penyimpanganaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- c) Fleksibel
- d) Dapat merefleksikan pola organisasi
- e) Ekonomis
- f) Dapat dimengerti
- g) Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif yakni segera mengetahui apa yang salah, dimana terjadinya kesalahan tersebut sertamengetahui apa yang salah, dimana terjadinya kesalahan tersebut serta siapa yang bertanggung jawab.<sup>13</sup>

## 2. Teori Pengelolaan

### a. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan merupakan dari kata kelola memiliki arti sebagai mengendalikan, menyelenggarakan, memimpin, mengurus, dan menjalankan suatu tugas agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan yaitu suatu proses untuk membantu merumuskan

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 32-33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijaksanaan dan tujuan serta memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan<sup>14</sup>.

Menurut Terry, fungsi dari pengelolaan diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.<sup>15</sup> Pengelolaan sangat lekat dari kegiatan sumber daya manusia yang ada, seperti didalam kantor, instansi, maupun organisasi.

#### b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan yaitu sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan dan sarana yang terdapat dalam suatu organisasi, sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu tujuan yang akan dicapai. Pengelolaan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat tiga tujuan pengelolaan, yaitu:<sup>16</sup>

- a) Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi misi.
- b) Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
- c) Untuk mencapai efektivitas.

<sup>14</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 695.

<sup>15</sup> George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 168.

<sup>16</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 34.



Tujuan pengelolaan dapat dikatakan tercapai apabila langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen dilakukan dengan tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Menentukan strategi
- b) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu
- d) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f) Menentukan ukuran untuk menilai
- g) Mengadakan peretemuan
- h) Pelaksanaan
- i) Mengadakan penilaian
- j) Mengadakan review secara berkala
- k) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

<sup>17</sup> Irine Diana Wijayanti, Manajemen (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), h. 59.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Fungsi Pengelolaan

Menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasiakn dalam kelompok formal mencapai tujuan.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Henry Fayol; mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yakni: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Commanding* (pemberian perintah), *Cordinating* (pengkoordinasian), dan *Controlling* (pengawasan).<sup>19</sup>

### 3. Desa

Desa atau yang disebut nama lainnya merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasra masyarakat, hak asal usul, dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Reuplik Indonesia.<sup>20</sup>

Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian dari desa, diantaranya sebagai berikut

- a) Pengertian desa menurut R. Bintarto

<sup>18</sup> Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), h. 98-100.

<sup>19</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung : CV Pustaka Setia Bandung, 2017), h .95-96.

<sup>20</sup> Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut R.Bintarto, desa perwujudan wilayah yang timbul karena adanya unsur-unsur fisiografis, ekonomi, politik dan kultur.

#### b) Pengertian desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai hukum sendiri, memiliki wilayah spesifik serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

#### c) Pengertian desa menurut V.C. Finch

Menurut V.C. Finch, desa adalah suatu tempat tinggal dan bukan merupakan tempat berdagang, hal ini dapat diartikan bahwa desa merupakan sebuah wilayah yang dimana orang-orangnya berkerja sebagai petani dengan mengandalkan kekayaan alam yang tersedia.<sup>21</sup>

Suatu desa dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan desa.<sup>22</sup>

Desa memiliki karekteristik yang sangat berbeda dengan perkotaan, dimana ciri-ciri desa sebagai berikut:

<sup>21</sup> Pebriansyah Ariefana, Pengertian Desa Menurut Para Ahli dan Undang-Undang, Sudah Tahu Belum? , <https://bali.suara.com/read/2022/01/24/102117/pengertian-desa-menurut-para-ahli-dan-undang-undang-sudah-tahu-belum> (Diakses Pada 14 April 2023,Pukul :17:15).

<sup>22</sup> Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 1 Ayat 3).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kehidupan masyarakatnya dengan alam dianggap sangat dekat
- b) Kepadatan penduduknya relative rendah
- c) Interaksi masyarakat desa sangat intens
- d) Masyarakat desa memiliki solidaritas yang kuat
- e) Mobilitas masyarakat cenderung rendah<sup>23</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Urgensi Dan Kehadiran Desa*.

Sugianto memaparkan fungsi dari sebuah desa diantaranya:

- a) Desa sebagai Hinterland
- b) Sebagai pelastari kearifan lokal
- c) Sumber tenaga kerja,dan
- d) Mitra pembangunan.<sup>24</sup>

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.Desda memiliki dua jenis yakni Desa dan Desa Adat, penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan pada daerah setempat<sup>25</sup>.

#### 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Keberadaan BPD dalam pemerintah

<sup>23</sup>Ziaggi,pengertiandesda menurut para ahli,ciri-ciri,dan jenisnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/> (Diakses Pada 14 April 2023,Pukul :17:30).

<sup>24</sup> Editor kabar harian,mengenal ciri-ciri desa,pengertian dan fungsinya, <https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-ciri-ciri-desa-pengertian-dan-fungsinya-1xeMYFCGn6l/full>, (14 April 2023,jam 17:55 WIB)

<sup>25</sup> Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 5 dan Pasal 6.



sebagai bukti bahwa masyarakat terlibat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan juga tentang pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.<sup>27</sup>

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Jumlah anggota BPD paling sedikit yakni 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Apabila dalam suatu desa memiliki jumlah dusun yang dengan keanggotaan BPD, maka 1 (satu) dusun diwakilkan 1 (satu) orang sedangkan jika jumlah dusunya lebih banyak dari jumlah keanggotaan BPD maka beberapa dusun hanya diwakilkan dengan 1 (satu) orang.

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilaksanakan dengan secara demokratis melalui pemilihan secara langsung atau dengan melakukan musyawarah dengan menjamin keterwakilan perempuan minimal 1 (satu) orang.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Emilda Firdaus, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Tahun Priode Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2 (2011), Hal.5.

<sup>27</sup> Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran BPD dengan fungsi dan kewenangnya dalam membahas dan menetapkan suatu rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa yang merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.<sup>29</sup>

## 5. Fiqh Siyasah

### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata bahasa arab yaitu kata fiqh dan *al-siyâsî*. Kata fiqh memiliki arti faham dan *al-siyâsî* memiliki arti mengatur. secara etimologi (bahasa) fiqh merupakan keterangan-keterangan mengenai pengertian atau paham dari maksud suatu ucapan, atau pemahanan yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>30</sup>

Adapun pengertian tentang fiqh siyasah secara istilah memiliki banyak arti, yaitu:

- a) Menurut Imam al-Bujairimî: “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”
- b) Menurut Imam Ibn Abidin: “Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang

<sup>29</sup> Emilda Firdaus, Op.Cit, h. 6.

<sup>30</sup> Syarial Dedi dkk, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), h .2.



menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyâsah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyâsah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyâsah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”

Prof. H.A. Djazuli mengatakan, bahwa fiqh siyasah (*siyâsah syar’iyah*) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlâh*)

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan aturan yang mengatur tatanan hukum negara berdasarkan syariat (konsep Islam) dan memiliki tujuan untuk mencapai kemashalatan manusia.<sup>31</sup>

#### **b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah**

Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara meliputi bidang-bidang ibadah, *muamalah*, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pengadilan dan lain-lainnya.

Adapun perdebatan pendapat diantara kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi

<sup>31</sup> Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018), h. 2-3.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi lima bidang serta ada juga yang membaginya menjadi empat bidang dan lainnya. Namu perbedaan ini tidak terlalu prinsipal.

Menurut Imam Al-Marwadi, berdasarkan karangannya yang berjudul *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, maka dapat disimpulkan ruang lingkup fiqh siyasah sebagai berikut:

- a) *Siyasah Dusturiyyah*
- b) *Siyasah Maliyyah*
- c) *Siyasah Qadla'iyyah*
- d) *Siyasah Harbiyyah*
- e) *Siyasah Idariyyah*

Sedangkan menurut Imam Ibnu Tamiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a) *Siyâsah Qadlâ'iyyah*
- b) *Siyâsah `Idâriyyah*
- c) *Siyâsah Mâliyyah*
- d) *Siyâsah Dauliyyah atau Siyâsah Khârijiyyah*

Sementara menurut Abdul Wahab Khalaf lebih ringkas lagi menjadi tiga bidang kajian saja, yakni:

- a) *Siyâsah Qadlâ'iyyah*
- b) *Siyâsah `Idâriyyah*
- c) *Siyâsah Mâliyyah*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari banyaknya uraian tentang ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

- a) Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*) meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administratif oleh biro atau eksekutif
- b) Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khârijiyyah*) mencakup hubungan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara bagian ini yang mengatur etika perang, dasar-dasar diizinkan perangnya, pengumuman perang, tawanan perang serta senjata
- c) Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah*) Adalah pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan perang mulai dari kaidah perang sampai dengan masalah perdamaian.<sup>32</sup>

**B. Kajian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai Pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Randhi Dian Purnama, (2017) Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas Dana Desa

<sup>32</sup> *Ibid*, h..3-5.




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa studi di Desa Rannaloe Kec.Bungaya Kab. Gowa. Dimana tekanan Randhi Dian Purnama meneliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sedangkan penulis meneliti tentang Pelaksanaan PENGAWASAN Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyash Maliyah.
2. Penelitian yang ditulis oleh Madri, (2020) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan, tekanan penulis meneliti tentang Pelaksanaan PENGAWASAN Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyash Maliyah.
3. Penelitian yang ditulis oleh Eva Widiastutiningrum (2017) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Sedangkan, tekanan penulis meneliti tentang Pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di tinjau Dari Fiqh Siyash Maliyah.

Adapun persamaan judul peneliti diatas dengan peneliti yang sedang dilakukan ialah sama-sama melakukan penelitian mengenai pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan metode deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan penulis dengan judul di atas yaitu perbedaan tempat pengelohan data .



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### a. Jenis penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan yang datanya akan menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.<sup>33</sup>

Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diurutkan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

##### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai penulis pada penelitian ini merupakan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang fokus pada kegiatan mengidentifikasi dokumentasi dan mengetahui dengan cara interpretasi makna keyakinan dan karakteristik umum seorang atau

---

<sup>33</sup> Sandu Siyato, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, Yogyakarta;2015), h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok masyarakat. partisipasi penelitian dan tempat penelitian menetapkan sampel salah satu yang penting,<sup>34</sup>

**B. Lokasi Penelitian**

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena lokasi tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian.

**C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian sebagai informasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah Kepala Desa Seresam, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat di Desa Seresam. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Seresam, kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

**D. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

<sup>34</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.167.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dihasilkan dengan melakukan wawancara secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan adapun sumber data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku buku dan dokumen dokumen yang terkait dengan penelitian ini

**E. Informan**

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 18 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 18 orang informan, yaitu 1 Kepala Desa Seresam, 1 Seketaris Desa Seresam, 1 Bendahara Desa Seresam, 1 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seresam, 1 Seketaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seresam, 1 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seresam dan 12 Masyarakat Desa yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada didesa Seresam.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data , diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu kegiatan antara kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makan dalam sebuah topik<sup>35</sup>.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menwawancari subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber serta jawaban dari narasumber dicatata

- b. Observasi, menurut Marshall observasi adalah: *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa melalui observasi,<sup>36</sup> penelitian dapat memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung.
- c. Dokumentasi, yaitu catatan sebuah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk dalam tulisan,gambar,dan karya monumental dari seseorang<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>36</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2020),h 80

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi penelitian adalah sebuah hal yang harus dilakukan peneliti guna mengumpulkan data-data dari berbagai hal, baik dari majalah, artikel, buku-buku, dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

**G. Teknik Analisa Data**

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya<sup>38</sup>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif.

**H. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batas Masalah, Rumus Masalah, Tujuan Peneliti, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

<sup>38</sup>Sandu Siyito, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)**

Dalam bab ini berisikan tentang Pengertian PENGAWASAN, Pengertian Pengelolaan, Pengertian Desa, pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Fiqih Siyasah.

**BAB III : METODE PENELITIAN**


bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

**BAB IV : PENYAJIAN DATA**

Bab ini menjelas tentang hasil penlitian dan pembahasan Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

- a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Seresam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, karena peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa sangat penting supaya pengelolaan dapat terarah dan terealisasi dengan baik serta masyarakat dapat merasakannya manfaatnya.
- b) Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu fiqh siyasah maliyah, dimana letak keterkaitan antara hubungan pemerintahan dan pengelolaan dana daerah. Dengan tujuan agar pengelolaan dana daerah bisa terajalan dengan baik dan tercapai sesuai yang sudah disepakatin sebelumnya. Sedangkan dari hasil penelitian, pemerintahan Desa Seresam sudah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar serta diawasi secara langsung oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dari pelaksanaan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , maka penulis memberikan saran yaitu:

- a) Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap mempertahankan kinerjanya dengan baik dan sesuai tupoksi yang sudah diada. Untuk kedepannya diharapkan jauh lebih baik dari yang sekarang dan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat
- b) Kepada pemerintahan Desa Seresam terus menjaga kekompakan dengan lembaga-lembaga desa supaya tidak terjadinya miskomunikasi dan desa bisa lebih maju serta masyarakat bisa sejahtera.
- c) Kepada masyarakat tidak usah sungkan untuk menyampaikan aspirasi-aspiranya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan Desa Seresam.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2020)
- H.M Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*,( Bandung : CV Pustaka Setia Bandung,2017)
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006)
- Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008),
- John W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010)
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002)
- Sandu Siyito, dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015)
- Syarial Dedi dkk,*Fiqh Siyasah*,(Bengkulu: LP2 IAIN Curup,2019)

## B. Jurnal/Skripsi

- Ahmad Agis Mubarak,Musyawah Dalam Perspektif Al-Qur'an,Jurnal Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir,Vol 4, No 2 (2019)
- Alimuddin Hasbi,S.Ag.,M.Ag,*Fiqh Siyasah*,(Lhokseumawe:Sefa Bumi Persada,2018),
- Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003)
- Doni Damara, "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun",



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016

Emilda Firdaus, Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Tiga Tahun Priode Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 2 (2011)

La Samsu, Al-Sultah Al-Tasyri'yyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah, Jurnal Tahkim, Vol XIII No 1 (Juni 2017)

Muhammad Farid Ma'ruf, Peran Pengawasan BPD Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dimasa Pandemi Covid 19, Publika, Vol. 9 Nomor 2 (2021)

#### C. Undang-Undang

Indoneisa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5587).

Indoneisa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

#### D. Website

5KPPN Bukit Tinggi, "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya", <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/datapublikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-danprioritasnya.html>, Diakses Pada 02 April 2023, Pukul :19:15

Dimas Jarot Bayu, "Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsidana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020> Diakses Pada 03 April 2023, Pukul :20:18

Editor kabar harian, mengenal ciri-ciri desa, pengertian dan fungsinya, <https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-ciri-ciri-desa->



[pengertian-dan fungsinya-1xeMYFCGn6l/full](#), 14 April 2023, jam 17:55 WIB

Pebriansyah Ariefana, Pengertian Desa Menurut Para Ahli dan Undang-Undang, Sudah Tahu Belum? ,  
<https://bali.suara.com/read/2022/01/24/102117/pengertian-desa-menurut-para-ahli-dan-undang-undang-sudah-tahu-belum> (Diakses Pada 14 April 2023, Pukul :17:15)

Ziaggi, pengertian desa menurut para ahli, ciri-ciri, dan jenisnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/> (Diakses Pada 14 April 2023, Pukul :17:30)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMANAN WAWANCARA

1. Apakah Desa Seresam menerima dana desa?
2. Berapa jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Seresam pada tahun 2023 ?
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Seresam ?
4. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seresam terlibat dalam pengelolaan dana desa ?
5. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seresam ?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengawasan dana desa ?
7. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seresam ?
8. Apakah sudah terlaksana atau belum salah satu tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seresam, yaitu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa ?
9. Apa manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat ketika pengelolaan dana desa diawasi oleh Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seresam ?

## DOKUMENTASI WAWANCARA

© Hak cipta n

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Wawancara bersama kepala Desa Seresam Bapak Rusba.



2. Wawancara bersama kaur keuangan Desa Seresam Bapak Kerama Atmaja, S.T



Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Wawancara bersama Seketaris Desa Seresam Bapak Agus Mukhlisin, S.E



### 4. Wawancara bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa Seresam Bapak Maradona, S.S .



5. Wawancara bersama Seketaris Badan Permusyawaratan Desa Seresam Bapak Wardana S.Pd.SD



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Wawancara bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seresam Bapak Amirudin A.Ma.Pd



7. Wawancara bersama warga Desa Seresam Ibu Romala Dewi, S.E.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Wa

8. Wawancara bersama warga Desa Seresam Bapak Heri Yanto.



9. Wawancara bersama warga Desa Seresam Mintarsih.



Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Wawancara bersama warga Desa Seresam Ibu Rini Hartati.



11. Wawancara Bersama Warga Desa Seresam Bapak Iwa Siswara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Wawancara bersama warga Desa Seresam Bapak Suganda, S.E.



13. Wawancara bersama warga Desa Seresam Bapak Atatun Sukandar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Wawancara bersama warga Desa Seresam Bapak Dedi Ikun



15. Wawancara bersama warga Desa Seresam Ibu Winda Desliani, S.Pd.I.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©  
Ira

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Wawancara bersama warga Desa Seresam Ibu Wiyati, S.Pd.



17. Wawancara bersama warga Desa Seresam Ibu Dartila.




Irfan Syarif Kasim Riau

18. Wawancara bersama warga Desa Seresam Bapak Ichang Supratman.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)”** yang ditulis oleh :

Nama : Billy Aulia Fatkhurachmansyah  
 NIM : 12020413749  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis , 4 Juli 2024  
 Tanggal : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Rahman Alwi, M,Ag**

Sekretaris  
**Afrizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri Sayuti, M,Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Rivai, M,Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 1971100 200212 1 003



## Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Biily Aulia Fatkhurachmansyah  
 Email : [billyauliaf@gmail.com](mailto:billyauliaf@gmail.com)  
 Judul Artikel : Pelaksanaan Pengawasaan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Maliyah

Pembimbing I : Dr. H. Johari, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Muhammad Albahli.,SE.,M.Si.Ak

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Juni 2024  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP/NIK. 199110162019031014

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/745/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 Januari 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BILLY AULIA FATHRURACHMANSYAH  
NIM : 12020413749  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Seresam kecamatan Seberida Kabupaten IndragiriHulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Maliyah (Studi Kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkipli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Sebutan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SERESAM  
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI  
HULU**

Alamat :Jl. Lintas Selatan No. Kode Pos 29371

SURAT KETERANGAN

Nomor : 010/BPD - SRM/ II / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : M A R D O N A. S S  
**Jabatan** : Ketua BPD  
**Alamat** : Desa Seresam Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu

Dengan ini menerangkan Bahwa :

**N a m a** : BILLY AULIA FATKHURACHMAN SYAH  
**N I M** : 12020413749  
**Jurusan** : Hukum Tata Negara ( SiyasaH )  
**Jenjang** : Starata Satu ( S.1)  
**Alamat** : Pekanbaru

Adalah benar telah melakukan penelitian di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, terkait penelitian berjudul Pelaksanaan "PENGAWASAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH MALIYAH".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan Seperlunya. Terima Kasih.

Seresam, 23 Pebruari 2024

Ketua BPD Seresam





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
 Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

**RENGAT**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 45/DPMPSTP/NON IZIN-SKP/II/2024

<b>MEMBACA</b>	: Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 10 Februari 2024 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
<b>MENIMBANG</b>	: Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/62313 tanggal 26 Januari 2024
<b>MENGINGAT</b>	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama	: <b>BILLY AULIA FATKHURACHMANSYAH</b>
2. Nomor Induk Mahasiswa	: 12020413749
3. Alamat	: <b>Seresam RT/RW 011/003 Desa Seresam Kec. Seberida kab. Indragiri Hulu</b>
4. Kebangsaan	: <b>Indonesia</b>

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Penelitian	: <b>Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permasyarakatan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</b>
2. Lokasi Penelitian	: <b>Desa Seresam Kecamatan Seberida Kab. Indragiri Hulu</b>
3. Lama Penelitian	: <b>6 (Enam) Bulan</b>
4. Status Peneliti	: <b>Mahasiswa</b>
5. Nama Lembaga	: <b>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau</b>

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
- Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat

Pada tanggal : 20 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



**ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 197210111999031007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- Asip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H



amilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/62313  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Und-04/F.II/PP.00.9/745/2024 Tanggal 25 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>Billy Aulia Fathrurachmansyah</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020413749  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN PENGAWASAAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SERESAM KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU   |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terdapat diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 26 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Billy Aulia Fathkurachmansyah, lahir di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada tanggal 09 Desember 2002. Anak pertama dari Bapak Wardana S.Pd.SD dan Ibu Yanti Rachmayanti. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari TK Nurul Islam Seresam, kemudian dilanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 004 Belilas lulus pada tahun 2014 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Seberida lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Seberida dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Selama perkuliahan penulis telah melaksanakan Magang di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada semester IV (empat), selanjutnya penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada semester VI (enam). Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Maliyah (Studi Kasus Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.